

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TERHADAP PENAMBAHAN
NOMINAL PADA TRANSFER DI *ONLINE SHOP***

@adorableprojects

SKRIPSI

Oleh

Eka Nurjanah

NIM. C92215097



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eka Nurjanah
NIM : C92215097
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam / Hukum
Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan Undang- Undang No. 8
Tahun 1999 terhadap Penambahan Nominal pada
Transfer di *Online Shop @adorableprojects*

Menyatakan bahawa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Juli 2019

Saya yang menyatakan,



Eka Nurjanah
NIM. C92215097

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 terhadap penambahan nominal pada pembiayaan transfer di Online shop Adorable Projets".ditulis oleh Eka Nurjanah, NIM C92215097 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 09 Juli 2019

Pembimbing,



Dr. H. Mohammad Arif, M.A
NIP. 197001182002121001

PENGESAHAN

Proposal yang ditulis oleh Eka Nurjanah NIM. C92215097 ini telah dipertahankan didepan Seminar Proposal/Ujian Proposal Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 25 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Seminar/Ujian Proposal Skripsi :

Penguji I

Penguji II




Drs. H. Mohammad Arif, M.A
NIP. 197001182002121001

Penguji III



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

Penguji IV



Hj. Ifa Mutitul Cairoh, SH, M.Kn.
NIP.197903312007102002



Agus Solikin, M.S.I
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 25 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Eka Nurjanah
NIM : C92215097
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : ekanurjanah2505@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999
TERHADAP PENAMBAHAN NOMINAL PADA TRANSFER DI *ONLINESHOP*
@adorableprojects**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Juli 2019

Penulis

(Eka Nurjanah)

Salah satu bentuk dari kemajuan teknologi adalah dengan berkembangnya media sosial yang sekarang sudah tak asing lagi bagi masyarakat sendiri. Apalagi dengan adanya media sosial semakin banyaknya masyarakat untuk memnfaatkan dan memudahkan untuk melakukan jual beli. Oleh karena itu semakin banyak yang digunakannya media sosial untuk dimanfaatkan sebagai bisnis *online* atau bisa disebut dengan *online shop*.

Merupakan tempat dimana segala kegiatan yang mencakup berbisnis seperti jual beli tersebut dengan menggunakan media sosial untuk mencapai tujuannya. *Online shop* juga memberikan kemudahan bagi para pengusaha untuk menjual beberapa produknya tanpa memiliki tempat atau toko yang dijadikan tempat barang dagangannya, dari kemudahan itu semua yang dilakukan tanpa harus keluar rumah dengan *online shop* ini semua transaksi yang digunakan menggunakan online.

Dalam melakukan transaksi jual beli *online* tersebut tidak jauh berbeda dengan menggunakan transaksi jual beli secara langsung. Transaksi jual beli *online* menggunakan kontrak jual beli yaitu jual beli secara elektronik. Kontrak elektronik merupakan perjanjian antara para pihak yang diberikan melalui system elektronik. Sebagai pelaku usaha yang menawarkan produk melalui system elektronik harus memberikan

@adorableproject. Penambahan nominal ini merupakan peraturan baru yang diterapkan oleh pihak *online shop* tertentu saja yang menurut mereka efisien untuk mempermudah para penjual melakukan pembukuan atau mutasi dari pihak pembeli.

Dengan adanya kemudahan menjalankan bisnis tersebut membuat adanya penambahan nominal yang dilakukan oleh pihak @adorableprojects dalam melakukan pembayaran online yaitu dengan menggunakan via transfer maka dampak positif bagi pihak penjual yaitu mempermudah mereka untuk melakukan mutasi atau pendataan saat pihak konsumen telah memberikan bukti transfer tersebut kepada pihak penjual.

Kemudian dengan adanya penambahan nominal mempermudah pihak penjual untuk melihat atau menghitung berapa jumlah pesanan yang dilakukan pada saat hari itu juga. Selain adanya dampak positif bagi pihak penjual, adapun dampak negatif bagi pihak konsumen yang mereka bingungkan dari penambahan nominal yang akan dibayar saat melakukan pembayaran via transfer, walaupun pihak konsumen tidak dirugikan atas tambahan tersebut.

Tinjauan hukum Islam yang hendak menyikapi dari permasalahan yang ada dari kehidupan masyarakat adalah tidak lain dari kemaslahatan umat manusia baik dari dunia maupun akhirat. Sebagai dari inti pokok

hukum perdata saja, melainkan berpengaruh penting secara public. Berpengaruhnya terhadap para konsumen muslim yang melakukan transaksi jual beli dengan berdasarkan syariat Islam yang merupakan kewajiban negara.

Pembayaran secara *online* dengan Penambahan nominal ini terdapat di Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen untuk selanjutnya ditulis dengan (UU No. 8 Thn 1999). Dalam ketentuan umum pada pasal 1 ayat 10 bahwa “*Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah di persiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh dokumen*”.

Dalam pasal diatas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan jual beli dalam online shop tersebut, pihak penjual memiliki kebebasan untuk menjual dari barang barang tersebut sesuai dengan harga yang diinginkan. Termasuk dalam melakukan penambahan nominal dengan menambah tiga digit dibelakang nominal yang diberikan kepada pihak konsumen yang diberikan secara berbeda-beda.

Bersangkutan juga dengan pasal 6 huruf (a) bahwa “*Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan*”.

Pada pasal diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penambahan nominal pada @adorableprojects merupakan peraturan yang telah ditentukan dan dilakukan saat transaksi pembayaran secara *online*. Kemudian penambahan nominal pada pembayaran secara *online* ini tidak termasuk pada *posting* yang ada di Instagram nya.

Terdapat mekanisme yang digunakan dalam melakukan pembayaran online di @adorableprojects. Dengan adanya transaksi kedua belah pihak antara pihak @adorableprojects yaitu pihak CSR Area yang sudah terdapat aturan untuk menghubungi atau melakukan transaksi dengan pihak CSR Area yang sesuai dengan kota tempat tinggal pihak customer. Setelah menghubungi pihak CSR Area, maka pihak customer melakukan transaksi dan melakukan pengisian *list form* yang telah diberikan oleh pihak CSR Area.

Pada pembayaran di @adorableprojects tersebut misalnya harga produk yang dijualkan seharga Rp. 198.000,00, setelah memilih produk tersebut pihak customer melakukan pengisian *list form* yang harus diisi yang didalamnya berisi Nama, Alamat, No. Hp, dan produk yang akan dibeli.

Setelah melakukan pengisian *list form* dan melakukan pembayaran secara *online* atau via transfer. Pihak konsumen diminta melakukan pembayaran sesuai nominal yang diberikan pihak penjual seharga Rp. 198.007,00. Kemudian pihak konsumen selanjutnya berbeda penambahan

2. Skripsi yang ditulis oleh Lilik Rohmawati yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Uang Unik di Yudhistira Collection”. Pengembalian barang atau uang yang dilakukan oleh Yudhistira collection merupakan secara hukum tidak sesuai dikarenakan dari pihak pembeli yang melakukan pengembalian barang atau uang tersebut merasa terpaksa dikarenakan apabila tidak dikembalikan kepada pihak penjual, maka barang atau uang mengalami kerugian yang akan dibebankan kepada pihak pembeli. Barang atau uang yang memiliki cacat tersebut dikoleksi lagi sudah tidak menarik lagi dan apabila dijual kembali harga yang dijualkan menurun dan bisa kemungkinan untuk tidak laku lagi. maka dalam Khiyar tidak sesuai dan bertentangan dengan perjanjian yang telah dilakukan diawal.¹²
3. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Atira yang berjudul “ Jual Beli Online Yang Aman Dan Syar’i (Studi Terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar)”. Dalam transaksi jual beli yang dilakukan melalui via ATM aman apabila dilakukan dengan foto bukti resi atau bukti transfer dikirim kepada pihak penjual, sebaliknya juga bukti resi pengirim di fotokann kepada pembeli. Dengan adanya COD (*Cash On Delivery*) atau dengan cara menimalisir adanya resiko pihak bisnis online membuka rekening bersama (rekber) untuk

¹² Lilik Rahmawati, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Uang Unik di Yudhidira collection*, (Skripsi --- Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017)

masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, merupakan pembahasan mengenai landasan teori. Dalam bab ini memuat mengenai teori jual beli dalam hukum Islam yang menjelaskan bahwa dalam jual beli terdapat penentuan harga dan disertai dengan adanya akad yang digunakan dalam jual beli dalam hukum Islam dan teori ini juga menjelaskan tentang UU No. 8 Thn 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu ada beberapa konsep terdapat jual beli dalam hukum Islam, penentuan harga dalam jual beli, terdapat akad *salām* dalam jual beli dan jual beli dalam undang-undang perlindungan konsumen

Bab ketiga, merupakan pembahasan tentang laporan dari hasil penelitian mengenai penambahan nominal dalam pembayaran via *transfer* di *online shop* @adorableprojects. Dalam bab ini penulis membahas beberapa pokok bahasan yaitu : profil @adorableprojects, legalitas, latar belakang @adorableprojects dalam penambahan nominal yang dilakukan dalam pembayaran via transfer, produk yang dijual di @adorableprojects, pengaruh penambahan nominal pada pembayaran via transfer yang dilakukan oleh @adorableprojects.

Bab keempat penulis memaparkan tentang analisis dalam penelitian, yaitu Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 terhadap penambahan nominal pada transfer di *online shop* @adorableprojects. Pada bab ini membahas mengenai kerangka dari

Maka strategi merupakan dari suatu aspek yang penting dalam melakukan penerapan bisnis terutama dari salah satu penentuan harga tersebut. Dalam ekonomi Islam memperbolehkan menggunakan berbagai strategi untuk menentukan suatu harga pada produk tersebut, sepanjang strategi yang dilakukan tidak menghalalkan segala cara, tidak melakukan dengan cara yang bathil, tidak merupakan penipuan dan kebohongan dan tidak mendzalimi pihak yang lain.

Maka dalam tipu daya yang dilakukan dalam strategi pemasaran terutama dalam penentuan harga itu dilarang dalam Islam karena tipu daya merupakan penipuan, kecurangan dan kedzaliman. Sementara itu ketiga hal tersebut sangat dilarang oleh Allah SWT, karena itu merupakan strategi penentuan harga, haruslah terhindar dan terbebas dari tipu daya.

2. Konsep Penetapan Harga dalam Islam
 - a. Penetapan Harga menurut Al-Ghazali

Menurut Al-Ghazali tentang “harga yang berlaku”, seperti yang ditentukan dalam praktik pasar, sebuah konsep yang dikenal dengan “*at-tsaman al ‘adil* (harga yang adil)”. Al-Ghazali juga memperkenalkan tentang teori penawaran dan permintaan, misalnya jika petani tidak mendapatkan pembeli, maka petani tersebut akan

Dalam biaya ini terdapat dasar dalam menentukan suatu harga, sebab suatu tingkat harga yang tidak dapat menutup biaya tersebut mengakibatkan kerugian. Sebaliknya apabila terjadi suatu tingkatan harga melebihi semua biaya, baik biaya produksi, biaya operasi maupun biaya non operasi, akan menghasilkan keuntungan.

4. Penyebab Rusaknya Harga

Dalam ekonomi Islam merupakan siapapun boleh melakukan bisnis. Namun dalam berbisnis dia tidak boleh melakukan distorsi yang merusak harga ataupun mendistorsi persaingan yang lain. Oleh karena itu, Islam melarang akan praktik-praktik jual beli yang bisa merusak harga yang diantaranya sebagai berikut :

- a. Gharar, maka dalam jual beli yang tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat dipercaya dalam keadaan seperti bahaya, tidak diketahui harganya, keselamatannya, barangnya, dan kondisi barang saat waktu diperolehnya.
- b. Penipuan, misalnya seperti kolusi produsen dan distributor yang menetapkan akan harga (*Conspiratorial price fixing*), ketidaktahuan konsumen, penyalahgunaan kuasa dan manipulasi emosi atau menggunakan kondisi psikologi yang orang tersebut sedang berkebabung.

Dalam suatu kegiatan terdapat tanggung jawab yang telah dilakukan atau diproduksi dari pelaku usaha tersebut. Ada pelanggaran atas norma dan perbuatan yang bertentangan dengan adanya tujuan menciptakan iklim usaha yang sehat agar merupakan kategori yang melanggar hukum. Maka pelaku usaha dapat dikenai sanksi hukum baik itu berupa sanksi administratif maupun perdata dan sanksi pidana.

Dalam periklanan terjadi kerugian kepada konsumen. Terdapat pertimbangan yang kemungkinan adanya peluang untuk meminta pertanggungjawaban yang telah terlibat dalam kegiatan periklanan tersebut. Terutama pelanggaran yang terdapat dalam undang-undang perlindungan konsumen, terdapat dua penanggungjawaban itu sendiri, yaitu:

- a. Menyangkut kreatifitas perusahaan periklanan atau media pengiklanan yang bertentangan dengan asas-asas etik pelanggaran.
- b. Informasi mengenai produk yang akan disajikan dalam periklanan yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya.

Undang-undang perlindungan konsumen kemungkinan untuk melakukan penanggung jawaban kepada para pihak kepada kegiatan periklanan yang telah disesuaikan dengan dua hal tersebut. Bagi pengiklanan dimungkinkan berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) tentang Undang-undang No.8 Tahun 1999, bahwa :

B. Mekanisme Penjualan di *Online shop @adorableprojects*

Dari mekanisme usaha @adorableprojects ini menggunakan dua cara pembayaran yaitu dengan melakukan pembayaran secara *online* dan pembayaran secara langsung atau COD (*Cash On Delivery*). Dari beberapa mekanisme pembayaran yang dilakukan dibedakan agar mempermudah untuk memahaminya.

a. Pembayaran secara *online*

Dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh @adorableprojects dan hasil dalam wawancara dengan pihak tim @adorableprojects. Bahwa ada beberapa fakta yang diperoleh dari wawancara mengenai tentang praktik dari jual beli usaha @adorableprojects.

Barang yang diproduksi dari @adorableprojects merupakan beberapa barang handmade tersebut hasil dari kolaborasi bersama pengerajin. Dari hasil design @adorableprojects dan beberapa pengerajin tersebut yang akan di produksi dan difoto oleh tim setelah itu di publikasikan di sosial media yang di *Instagram*, *shoppe* dan di *web @adorableprojects* sendiri.

Kemudian dari mekanisme untuk pembelian di @adorableprojects sendiri cukup mudah dari pembelian melalui *online* seperti di *Instagram*. Maka customer cukup mencari kontak person dari CSR area (*Customer Service Representative*) yang mana digunakan untuk mempermudah bagi customer yang memiliki beberapa karakteristiknya. CSR area terdapat 32 wilayah yang tersebar di

@adorableprojects melalui pengiriman domestik seperti JNE, J&T dan POS Indonesia. Pengiriman juga bisa dilakukan ke luar negeri dengan pengiriman EMS.

Biaya pengiriman di tanggung oleh customer sebagai pihak pembeli dan sudah disetujui saat akan melakukan pembayaran transfer via ATM, jadi pihak customer sudah mengetahui berapa harga pengiriman barang yang akan dibeli. Setelah itu pihak CSR area akan mengirim barang atau produk tersebut ke tempat tujuan pengirimannya.

Ada pengiriman yang otomatis akan dikirim nomer resi pengiriman melalui sms ke no telepon yang aktif atau pun bisa memnita langsung kepada pihak CSR untuk mengirim no resi agar pihak customer bisa mengecek keberadaan barang atau produk sudah sampai tujuan ataupun belum.

b. Pembayaran secara langsung atau COD (*Card On Delivery*)

Pembelian yang dilakukan di @adorableprojects oleh customer apabila menginginkan untuk melakukan pembayaran langsung atau COD (Card On Delivery) ke @adorableprojects untuk melihat produk atau barang yang akan di beli oleh pihak customer. Maka pihak @adorableprojects memperbolehkan customer melakukan pembayaran langsung dan datang ketempat warehouse yang berada di

Dan masih banyak macam-macam produk yang diproduksi termasuk yang dijelaskan diatas. Dari produk-produk @adorableprojects tersebut merupakan hasil dari kolaborasi pengerajin-pengerajin yang ditemui oleh tim @adorableprojects untuk menciptakan produk-produk handmade yang tidak kalah dengan produk yang saat ini sedang di gemari oleh para customer.

Dari beberapa pengerajin yang di pilih oleh tim @adorableprojects merupakan hasil seleksi dari tahun 2010 terdapat 43 pengerajin yang telah berkolaborasi dengan pihak @adorableprojects dalam melakukan suatu produk yang akan di jual belikan kepada customer.

D. Akad dan Transaksi Penambahan Nominal Pada Transfer di *Online shop* @adorableprojects

1. Latar Belakang Transaksi di @adorableprojects

Ada beragam transaksi yang dilakukan usaha *online shop* yang di produksi dan apapun yang kita mau sudah tersedia di tempat *online shop* mulai dari handphone, celana, baju, pulsa, dan berbagai macam kebutuhan sehari-hari.

Maka dari itu berbagai macam jual beli yang dilakukan di *online shop* sangat digemari oleh customer yang saat ini sangat mempermudah untuk bertransaksi dan produk-produk yang semakin baik juga beragam macam bentuk ataupun bahan yang customer inginkan.

Dibalik dari usaha *online shop* juga terdapat resiko yang harus ditanggung customer, karena dalam produk yang ditawarkan tersebut hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan berbagai foto yang dimana barang yang akan diproduksi di sosial media yang belum tentu jaminan kebenarannya.

Namun karena transaksi *online* ini dilakukan tanpa adanya bertatap muka langsung antara pembeli dan penjual, maka membuat beberapa hal yang dimanfaatkan oleh beberapa oknum-oknum yang mencari kecurangan ataupun mencari keuntungan. Salah satu dari kecurangan yang dilakukan oknum adalah si penjual tidak menyebutkan secara jelas bagaimana produk atau barang yang akan dijual di online tersebut.

Namun ada beberapa oknum yang menutupi barang yang terdapat kecacatan pada barang atau produk yang akan dijual. Karena adanya transaksi pembelian oleh si pembeli dan diterima produk yang dibeli ternyata terdapat kerusakan ataupun kecatatan .

Kemudian customer hendak melakukan komplain atas kecacatan produk tersebut dan si penjual dari *online shop* tersebut menghilang tanpa ada jawaban kepada customer, dari beberapa kecurangan yang ada di *online shop* yang di lakukan penjual kepada pihak customer yang hendak membeli produk atau barangnya.

Dengan berbagai macam brand beberapa produk sepatu, tas, baju aksesoris yang saat ini impor, kemudian yang banyak digemari oleh

terkadang ada beberapa customer yang awam tentang pembayaran dengan metode seperti ini. Seperti harga barang yang akan dibeli RP. 180.000,00. kemudian setelah dijumlah dengan harga pengiriman dan ditambah dengan penambahan nominal menjadi Rp. 195.033,00.

Karena dari penambahan nominal tersebut walaupun sudah disetujui oleh pembeli dikarenakan barang yang ditawarkan oleh penjual lebih murah dibandingkan dengan harga impor yang saat ini mulai digemari oleh customer yang pembeliannya dilakukan secara *offline*, sedangkan dengan *online shop* ini harga yang terjangkau.

Penambahan nominal yang dilakukan oleh online shop ini, menurut pendapat penulis kurang tepat dengan menggunkan penambahan nominal untuk dijadikan pembayaran secara *online*. Menurut penulis masih ada cara lain yang bisa digunakan dalam pembayaran online terutama via ATM. Dalam pembayaran via ATM sendiri masih ada namanya nomor refrensi yang sering sekali dijumpai jika melakukan transfer melalui m-banking maupun menggunakan mesin ATM sendiri.

Dengan menggunakan nomer refrensi menurut penulis lebih baiknya menggunakan nomor refrensi sebagai nomor atau mempermudah dalam mengambil data siapa saja yang sudah melakukan pembayaran. Karena nomor refrensi yang sering dilewati oleh masyarakat yang tidak ditulis melainkan langsung dilanjutkan atau dilewati.

Ada beberapa yang setuju jika melakukan pembayaran dengan adanya penambahan nominal seperti Ria salah satu customer yang

menurut pendapatnya, bahwa tidak masalah jika ada penambahan nominal saat Ria melakukan pembelian di *online shop* adorableproject.

Setelah dari customer yang setuju dengan adanya penambahan nominal ada beberapa customer yang tidak setuju jika menggunakan penambahan nominal. Seperti Shinta yang telah melakukan transaksi di adorableprojects dan akan melakukan transaksi pembayaran *online* yang telah dia pesan. Namun karena masih awam dan baru mengerti apabila menggunakan pembayaran tersebut terdapat penambahan nominal.

Dari customer Shinta ada customer Lilik yang sudah beberapa kali membeli beberapa produk atau melakukan transaksi di adorableprojects. Menurut Lilik dengan adanya penambahan nominal untuk dilakukan di pembayaran *online* kurang efisien karena memotong uangnya walaupun hanya sedikit.

Bagi Lilik masih ada cara lain yang bisa digunakan untuk mempermudah mereka dalam pengecekan uang masuk atau transfer di rekening adorableprojects. Seperti menggunakan nomor referensi yang ada di ATM saat melakukan transfer ke bank lain. Mungkin bisa digunakan dijadikan pengganti penambahan nominal saat melakukan pembayaran via ATM.

Penulis telah menemukan beberapa responden yang dari 5 responden terdapat 3 responden yang setuju dengan adanya penambahan nominal dalam pembayaran *online*, ada juga 1 responden yang masih awam atau masih belum mengetahui penggunaan penambahan nominal dalam

pembayaran *online* tersebut. Karena tidak semua *online shop* memberikan penambahan nominal pada pembayaran online mereka hanya tertentu saja yang menggunakan tersebut.

Maka ada beberapa responden yang belum mengerti atau kadang juga lupa untuk menambahkan tiga digit dibelakang nominal saat melakukan transfer. Setelah itu ada 1 responden yang tidak setuju atas tindakan yang dilakukan oleh *online shop @adorableprojects*, karena adanya penambahan nominal saat melakukan pembayaran *online* melalui via ATM.

B. Analisis tentang Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 terhadap Penambahan Nominal pada transfer di *Online shop @adorableprojects*

Online shop @adorableprojects merupakan beberapa online shop yang menerapkan pembayaran online dengan menggunakan penambahan nominal. Mungkin tidak banyak yang menggunakan pembayaran seperti ini. Setelah melakukan penelitian yang dilakukan penulis kepada *online shop @adorableprojects*. Menurut penulis terdapat beberapa customer tidak setuju dengan adanya penambahan nominal pada pembayaran *online*.

Sebagaimana penjelasan yang dibahas pada bab III mengenai pendapat dari responden yang sudah pernah melakukan transaksi di *online shop @adorableprojects*. Transaksi jual beli yang dilakukan oleh *online*

dan/atau jasa yang diperdagangkan”. Pada penambahan nominal ini tidak sesuai, karena pada kesepakatannya harga produk dengan harga ongkir pengiriman saja, kemudian ada penambahan nominal yang diberikan oleh Adorable Projects diluar promosi produk.

Setelah itu terdapat penambahan pada pasal 18 huruf (g) bahwa “*Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.*”

Dari pasal diatas dapat dijelaskan dari permasalahan disini menurut penulis bahwa berlakunya pembayaran *online* menggunkan penambahan nominal ini diberlakukan pada pertengahan 2018 hingga saat ini dan sebelumnya penggunaan penambahan nominal ini merupakan peraturan baru yang belum diketahui oleh customer yang sudah lama menggunakan *online shop @adorableprojects* tersebut.

Dalam jual beli yang dilakukan oleh *@adorableprojects* merupakan jual beli mengunakan akad *salām*. Dalam melakukan jual beli dengan akad *salām* ini dilakukan dengan cara customer memberikan uang terlebih dahulu dengan menggunkan pembayaran online melalui via transfer ATM, setelah itu menerima barang tersebut seteah pihak penjual menerima uang yang telah di transfer oleh customer.

Adapun jual beli *salām* yang dilakukan pada *@adorableprojects* ini sudah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam

Hukum Islam dalam melakukan transaksi *salām*. Kemudian pada penentuan harga pada penambahan nominal di *online shop* @adorableprojects ini.

Menurut peneliti terdapat faktor yang mempengaruhi penentuan harga (*Tas'ir*) jual beli yang dilakukan oleh pihak @adorableprojects yaitu penambahan nominal yang ada dalam penentuan harga diakibatkan faktor persaingan yang ada di dunia *online shop* sendiri yang sebelumnya @adorableprojects dari tahun 2018 pertengahan baru memakai pembayaran online menggunakan penambahan *online* yang mengakibatkan customer lama yang tidak mengetahui adanya penambahan nominal pada pembayaran yang dilakukan di @adorableprojects

Faktor persaingan ini yang sekarang ini mulai dipakai oleh beberapa *online shop* untuk dimasukkan penambahan nominal pada pembayaran *online*. Dari persaingan penentuan harga yang ada pada pasar bebas yang dilakukan oleh masyarakat ini yang melakukan permainan harga pada harga produk tersebut.

Permasalahan pembayaran online dengan penambahan nominal tersebut dapat disimpulkan dari beberapa sudut pandang yang ada, bahwa menurut hukum Islam pada surat An-Nisa (4) Ayat 29 yang menerangkan tentang permasalahan penambahan nominal ini kurang dijelaskan kegunaan penambahan nominal untuk pembayaran online saja.

- Dita (Customer), *Wawancara*, Jombang 12 Juni 2019).
- Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Ghazaly Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Gibran (CSR Area Jawa Timur 1), *Wawancara*, Bandung 22 Mei 2019.
- Herdiansyah Haris, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010).
- Herianto Dedi, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen: terhadap Periklanan yang Menyebabkan*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010).
- Jimmy, P dan M. Marwan, *Kampud Hukum*, (Surbaya: reality Publisier, 2009).
- Karim Adiwarmarman Azwar, *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer*, Cet-1-Ke.1, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Karim Adiwarmarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Ed.3, Cet, - Ke-2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Karim Adiwarmarman, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro*, (Jakarta: IIT Indonesia, 2002).
- Lilik (Customer), *Wawancara*, Jombang, 10 Juni 2019.
- M. Jaelani dan Hari Wijaya, *Teknik Penelitian Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Hangar Creator, 2008).
- Makarim Ednom, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: raja Grafindo Persada, 2003).
- Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995).
- Mardani, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media, 2012).
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta, UII Press, 2008).
- Muslich Ahmad Qaedi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013).
- Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).

- Nashiruddin Syaikh Muhammad, *Shahih At-Taghrib Wa At-Taghrib (Hadits Shahih tentang Anjuran dan Janji Pahala, Ancaman dan Dosa)*, tim Pustaka Shahifa, Cet- Ke- 2 ,(Jakarta: Pustaka Sahifa,2008).
- Pradja Juhaya S, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2012).
- Qaradhawi Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: gema Insani, 2007).
- Rahmawati Lilik, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Uang Unik di Yudhidira collection*, (Skripsi--- Fakultas Syariah Institut Agama Islam negeri Ponoroggo,2017).
- Ria (Customer), *Wawamcara*, Malang, 20 Mei 2019.
- Rokan Mustafa Kamal, *Hukum Persaingan Usaha, teori dan praktiknya di Indonesia*, Ed.1 Cet.2, (Jakarta: Sinagrafika,2012).
- Rosalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah, Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinagrafika,2012).
- Sherly (Tim adorableprojects), *Wawancara*, Bandung 24 Juni 2019.
- Shinta (Customer, wawancara, Surabaya 11 Mei 2019).
- Sholihan Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010).
- Sofyan Effendi dan Misri Singarikan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: P3IES,1982).
- Sudarsim Heri, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Ekonisia 2003)
- Suhendi Hendi I, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo,2014).
- Sulung Septya Erawati, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Kode Unik dalam Jual Beli Online di Tokopedia*, (Skripsi---fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017)
- Surin Bactiar, *Adz-Dzikraa, terjemahan & Tafsir Al-Qur'an*, (Bandung: penerbit Angkasa Bandung, 1991).
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

